



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2014/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jalan , Desa , Nomor , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jalan , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 259/Pdt.G/2014/PA Msb, tanggal 05 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 04 April 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 30/10/5/1994, tanggal 17 Mei 1994 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
, umur 17 tahun, , umur 15 tahun,
, umur 13 tahun dan , umur 11 tahun keempat anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan Agustus 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat selalu ke kafe minum minuman keras bersama teman-temannya ;

Putusan Nomor 259/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 1 @ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat suka bermain judi seperti sabung ayam ;
 - Tergugat tidak mau melaksanakan sholat lima waktu ;
 - Dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Nurhaemi ;
4. Bahwa Penggugat selalu menasihati Tergugat untuk merubah sifat dan perilakunya tersebut namun Tergugat tidak menghiraukannya malah Tergugat selalu balik memarahi Penggugat ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Nopember 2013 disebabkan Penggugat menasihati Tergugat karena perilaku Tergugat semakin menjadi-jadi namun Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan wanita idaman Tergugat tersebut ;
6. Bahwa selama pisah kurang lebih sembilan bulan lamanya tidak saling mempedulikan layaknya suami istri, keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah, namun tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil rukun kembali sebagai suami istri, namun kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan dalam hal harta bersama dan memohon untuk dimasukkan dalam putusan ;

Putusan Nomor 259/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 2 @ 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten _____, Nomor 30/10/5/1994, tanggal 17 Mei 1994 (Bukti P) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. _____, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga dekat Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak ;
 - Bahwa 11 bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan terutama karena Tergugat selalu ke kafe minum minuman keras, Tergugat suka bermain judi sabung ayam dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Ma' Pani (Nurhaemi) yang sekarang tinggal bersama di rumah kontrakan ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;
 - Bahwa saksi selaku tetangga dekat Penggugat dan Tergugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;
2. _____, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga dekat Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan terutama karena

Putusan Nomor 259/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 3 @ 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu ke kafe minum minuman keras, Tergugat suka bermain judi sabung ayam dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Ma' Pani (Nurhaemi) yang sekarang tinggal bersama di rumah kontrakan ;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hamper 1 tahun dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi selaku tetangga dekat Penggugat dan Tergugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedang Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan dari Majelis Hakim ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi oleh Mediator Drs. H. Idris, M.HI., (Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Masamba) dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Agustus 2014 tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam hal perceraian, namun kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan dalam hal harta bersama sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Putusan Nomor 259/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 4 @ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan Agustus 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu ke kafe minum minuman keras bersama teman-temannya, Tergugat suka bermain judi seperti sabun ayam, Tergugat tidak mau melaksanakan shalat lima waktu, dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Nurhaemi, dan puncak pertengkarnya terjadi pada bulan November 2013 disebabkan Penggugat menasihati Tergugat karena perilaku tergugat semakin menjadi-jadi menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama wanita idaman lain Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang berlanjut pisah tempat tinggal menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah ? ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan jawaban secara lisan telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, namun karena perkara ini adalah bidang perkawinan dimana pengakuan bukan merupakan alat bukti yang sempurna dan harus dikuatkan dengan bukti lain sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan ditertibkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Putusan Nomor 259/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 5 @ 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat selalu ke kafe minum minuman keras, Tergugat suka bermain judi sabung ayam dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Ma' Pani (Nurhaemi) yang sekarang tinggal bersama di rumah kontrakan dan telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri sampai saat ini dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu ke kafe minum minuman keras, Tergugat suka bermain judi sabung ayam dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Ma' Pani (Nurhaemi) yang sekarang tinggal bersama di rumah kontrakan ;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai

Putusan Nomor 259/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 6 @ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang telah berusaha merukunkan tapi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan dalil syar'i dalam Firman Allah swt surah An-Nisa' ayat 130 :

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Putusan Nomor 259/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 7 @ 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang , bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Agustus 2014 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal harta bersama sebagai berikut :

1. Harta bersama berupa tanah kebun yang didalamnya terdapat tanaman merica seluas 7 hektar terletak di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, tanaman merica tersebut dibagi 3 yaitu 1/3 untuk Penggugat, 1/3 untuk Tergugat, dan 1/3 untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
2. Untuk bagian Penggugat :
 - 2.1. Tanah kapling seluas 1 hektar terletak di Leoka, Desa Leoka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - 2.2. 1 buah motor Scorpio warna hitam putih Nomor Polisi DD 3386 RI (dahulu DD 3364 TU) senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 2.3. Empang terletak di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur senilai 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 - 2.4. Kredit pada Bank BRI Cabang Wawondula, Kabupaten Luwu Timur sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Putusan Nomor 259/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 8 @ 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. 1/3 tanaman merica pada lahan 7 hektar bagian anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
3. Untuk bagian Tergugat :
 - 3.1. Tanah 3 kapling terletak di Dusun Sampengtaba, Desa Wilta Panda Bungku Morowali, Kabupaten Sulawesi Tengah senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - 3.2. 1 petak sawah $\frac{1}{2}$ hektar terletak di Desa Leoka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur (sudah dijual Tergugat) ;
 - 3.3. Kebun $\frac{1}{2}$ hektar terletak di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur (sudah dijual Tergugat) ;
 - 3.4. 1 unit mobil kredit Toyota Rush Dp. Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cicilan perbulan Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 4 tahun, Nomor polisi DD 1080 GD ;
 - 3.5. 1/3 tanaman merica pada lahan 7 hektar bagian anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
4. Untuk bagian anak-anak Penggugat dan Tergugat :
 - 4.1. 1 unit rumah permanen berukuran 4 x 12 m terletak di Jalan Gunung Batu Putih 8, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur senilai Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 4.2. 1 unit rumah kebun yang berdiri di atas tanah kebun seluas 7 hektar terletak di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur ;
 - 4.3. tanah kebun seluas 7 hektar terletak di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu ;
 - 4.4. 1/3 tanaman merica pada lahan 7 hektar tersebut di atas ;
 - 4.5. 1 unit motor Suzuki Shogun warna biru hitam Nomor Polisi DD 4103 JK, 1 unit motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DD 3471 RO, 1 unit motor Honda GL 100 warna hitam Nomor Polisi DD 7047 CB (motor untuk di kebun) dan 1 unit motor Honda NF 100 D Nomor Polisi DD 2731 JT (motor untuk di kebun) ;
 - 4.6. 1 buah senso merk sting ;
 - 4.7. 1 buah alkoning (pengisap air) ;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam hal harta bersama tersebut akan tuangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Putusan Nomor 259/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 9 @ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat, D. alia ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan dalam mediasi tertanggal 19 Agustus 2014 ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Selasa**, tanggal **7 Oktober 2014 M.**, bertepatan dengan tanggal **12 Zulhijjah 1435 H.**, oleh , sebagai Ketua Majelis, , dan

, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan , sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Putusan Nomor 259/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 10 @ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

ttd

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	480.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 259/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 11 @ 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)